



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : *****
 2. Tempat lahir : Putussibau;
 3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/09 April 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT 015/RW 005 Kelurahan Kedamin
Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten
Kapuas Hulu;
 7. Agama : Katholik;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ***** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf d UU No, 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ***** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 14 keping jenis kayu meranti dengan ukuran bervariasi dari 9cm x 18cm x 420cm dan 8cm x 16cm x 420cm. Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa *****, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dsn. Nanga Arong, Desa Nanga Raun, Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut di atas berawal pada saat terdakwa pergi dari Rumah milik terdakwa menuju lokasi tumpukan kayu jenis meranti yang berjumlah 14 keping jenis kayu meranti dengan ukuran bervariasi dari 9cm x 18cm x 420cm dan 8cm x 16cm x 420cm milik terdakwa yang berada di Dsn. Nanga Arung Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu dengan tujuan untuk menjemput saksi rambo yang pada saat itu berada di lokasi tumpukan kayu milik terdakwa dan akan mengajak saksi Rambo mengantar beras ketempat mertua terdakwa di Dsn. Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu kemudian setibanya terdakwa di lokasi tumpukan kayu milik terdakwa, terdakwa melihat ada beberapa orang petugas dari KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Kapuas Hulu Timur berada di tumpukan kayu jenis meranti milik terdakwa dan petugas tersebut menanyakan kepemilikan tumpukan kayu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa pemilik tumpukan kayu jenis meranti yang berjumlah 14 keping jenis kayu meranti dengan ukuran bervariasi dari 9cm x 18cm x 420cm dan 8cm x 16cm x 420cm adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari lokasi hutan Adat Dsn. Nanga Arong Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu dan berdasarkan hasil pengambilan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik koordinat menggunakan GPS kemudian dimasukkan kedalam peta kawasan hutan menunjukkan bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan produksi lalu petugas dari KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah Kapuas Hulu Timur menanyakan dokumen terkait perizinan oleh pihak berwenang terkait dengan lokasi penebangan dan pengolahan kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan produksi melainkan terdakwa hanya mempunyai izin dari pihak masyarakat Adat Dusun Arong.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf d UU No, 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugianli Rusmei Singkali dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengikuti razia patroli bersama pihak Polri terkait kegiatan illegal logging di daerah Dsn. Nanga Arong, Desa Nanga Raun;
- Bahwa razia dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur dan kami sebagian ada yang langsung ke lokasi penebangan dan yang lain menunggu di luar lokasi;
- Bahwa saksi bekerja di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi ikut dalam Razia tersebut adalah karena awalnya ada laporan dari warga, setelah itu kami langsung datang ke tempat tersebut dan menemukan aktivitas penebangan kayu;
- Bahwa terdakwa ada di lokasi tersebut pada saat saksi ke lokasi dan mengakui bahwa kayu tersebut adalah miliknya, kemudian kayu dan dan terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pihak Kepolisian mengamankan barang-barang berupa : 14 (empat belas) batang kayu olahan berbentuk segi empat berukuran 4 (empat) meter x 23 (dua puluh tiga) centimeter x 15 (lima belas) centimeter, akan tetapi di lokasi tersebut masih ada kayu olahan sebanyak 132 (seratus tiga)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) batang yang jenis meranti yang belum diangkut oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa lokasi penebangan tersebut termasuk hutan produksi terbatas (HPT);
 - Bahwa perbedaan hutan lindung dan hutan produksi terbatas yaitu Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi dan kayu yang ada didalamnya tidak bisa untuk tebang, sedangkan hutan produksi terbatas bisa menebang kayu yang ada di dalamnya dengan syarat harus ada ijin dari kementerian Kehutanan;
 - Terdakwa ada memiliki ijin untuk menebang kayu tersebut, terdakwa hanya memiliki ijin dari masyarakat Dusun Aron;
 - Bahwa Tumpukan kayu tersebut berada di hutan produksi terbatas;
 - Bahwa saksi melihat tunggul kayu bekas penebangan di lokasi tersebut sebanyak 12 tunggul;
 - Bahwa yang menentukan bahwa lokasi penebangan kayu tersebut adalah hutan lindung dan hutan produksi adalah dari di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa di lokasi tersebut tidak ada ijin orang lain yang bisa menebang kayu disana;
 - Bahwa sisa kayu tidak diangkut semua karena pada saat itu sudah malam dan pengangkutan sulit untuk dilakukan, karena medannya sangat susah untuk dilalui;
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa di lokasi tersebut saksi ada melihat tunggul kayu;
 - Bahwa baru satu kali saksi ikut melakukan operasi atau Razia illegal logging tersebut, tetapi saksi dua kali dalam satu tahun melakukan razia;
 - Bahwa hutan lindung tidak bisa diberikan ijin untuk penebangan kayu;
 - Terdakwa ada di tempat kejadian saat itu dan membawa truk ke lokasi, tetapi masyarakat lain tidak ada;
 - Terdakwa bukan target dari Razia yang saksi lakukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai di lokasi tersebut terdakwa hanya memiliki 14 (empat belas) batang kayu;

2. Trabuana Alias Tra bin M. Tahir Abdullah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut razia patroli bersama pihak Polri terkait pengecekan kegiatan illegal logging di daerah Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun;
- Bahwa pelaksanaan razia bersama pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur dan kami sebagian ada yang langsung ke lokasi penebangan dan yang lain menunggu di luar lokasi;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi ikut dalam Razia tersebut adalah karena awalnya ada laporan dari warga, setelah itu tim langsung datang ke tempat tersebut dan saksi hanya menunggu di simpang masuk lokasi penebangan;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa, akan tetapi menurut keterangan saksi Sugianli terdakwa ada di lokasi tersebut pada saat saksi ke lokasi dan mengakui bahwa kayu tersebut adalah miliknya, kemudian kayu dan dan terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Pihak Kepolisian mengamankan barang-barang berupa : 14 (empat belas) batang kayu olahan berbentuk segi empat berukuran 4 (empat) meter x 23 (dua puluh tiga) centimeter x 15 (lima belas) centimeter, akan tetapi saksi tidak melihat kayu yang ada di lokasi penebangan tersebut;
- Bahwa lokasi penebangan tersebut termasuk hutan produksi terbatas (HPT) ;
- Bahwa perbedaan hutan lindung dengan hutan produksi terbatas yakni hutan lindung adalah hutan yang dilindungi dan kayu yang ada didalamnya tidak bisa untuk tebang, sedangkan hutan produksi terbatas bisa menebang kayu yang ada di dalamnya dengan syarat harus ada ijin dari kementerian Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki ijin untuk menebang kayu tersebut yakni ijin dari masyarakat Dusun Aron;
- Bahwa Tumpukan kayu tersebut berada di hutan produksi terbatas;
- Bahwa saksi melihat tunggul kayu bekas penebangan di lokasi tersebut sebanyak 12 tunggul;
- Bahwa yang menentukan bahwa lokasi penebangan kayu tersebut adalah hutan lindung dan hutan produksi adalah dari di Kesatuan Pengelolaan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan (KPH) Kapuas Hulu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa di lokasi tersebut tidak ada ijin orang lain yang bisa menebang kayu disana;
 - Bahwa sisa kayu tidak diangkut semua karena pada saat itu sudah malam dan pengangkutan yang sulit untuk dilakukan, karena medannya sangat susah untuk dilalui;
 - Bahwa saksi baru satu kali ikut melakukan operasi atau Razia illegal logging;
 - Bahwa pada hutan lindung tidak bisa diberikan ijin untuk penebangan kayu
 - Bahwa saksi ada melihat terdakwa pada saat terdakwa masuk ke lokasi penebangan dan kami ketemu di simpang masuk lokasi;
 - Bahwa terdakwa bukan target razia yang saksi lakukan;
 - Bahwa hutan lindung tidak bisa diberikan ijin untuk penebangan kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Dionisius Dirung Alias Dirung Anak dari Bue (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan illegal logging yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari warga sekitar dan pada saat saya di periksa pihak Kepolisian di Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa, dan menemukan aktivitas penebangan kayu;
- Bahwa saksi melihat aktivitas penebangan kayu dan pengolahan kayu di tempat tersebut dan saya juga melihat ada pondok dan pekerja yang sedang melakukan penebangan kayu yaitu kayu jenis meranti yang berbentuk balok;
- Bahwa menurut keterangan para pekerja pemilik kayu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa bersama dengan warga yang lain pernah beberapa kali menegur pekerja dan terdakwa agar tidak melakukan aktivitas penebangan kayu lagi, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya;
- Bahwa para pekerja menggunakan mesin senso (chain saw);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa hutan tersebut adalah hutan adat (ulayat), tetapi setelah petugas dari KPH Kapuas Hulu datang ke lokasi mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi (KHP) Kapuas Hulu Timur;
 - Bahwa terdakwa ada memiliki ijin dari masyarakat Dusun Arong, yang kami keluarkan bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat, akan tetapi dari instansi terkait saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tumpukan kayu pada saat itu kayu bulat ada 10 (sepuluh) batang dan kayu persegi ada 50 (lima puluh) batang;
 - Bahwa akses jalan ke lokasi tersebut sangat sulit di lalui, jadi kalau mengangkut kayu dari dalam harus menggunakan sepeda atau sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengangkut kayu dari lokasi tersebut;
 - Bahwa terdakwa menebang kayu di lokasi tersebut sejak tahun 2017;
 - Bahwa atas nama warga Desa pernah meminta bantuan kepada terdakwa berupa uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), paralon, papan dan kayu olahan untuk kepentingan gereja dan peresmian gereja di Desa kami;
 - Bahwa terdakwa sudah kami larang mengambil kayu di Desa adat kami, tetapi tidak ada ada respon dari terdakwa, makanya sebagai ganti ruginya kami minta bantuan terdakwa, karena istri terdakwa juga adalah warga Desa kami;
 - Bahwa di lokasi tersebut saksi ada melihat tunggul kayu;
 - Bahwa saksi tidak sering ke lokasi tersebut;
 - Bahwa terdakwa bertempat tinggal di Putussibau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Cornelius Mardi N Alias Nuhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan illegal logging pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari warga sekitar dan pada saat saya di periksa pihak Kepolisian di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa, saya mengetahuinya dari teman saya yang bernama saksi Kamilius Anton selaku Kadus, saksi Romundus Salawanto dan saksi Cornelius dan menurut keterangan mereka ada menemukan aktivitas penebangan kayu dan tumpukan kayu olahan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kayu yang ada di lokasi penebangan kayu;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Kamilius Anton selaku Kadus, saksi Romundus Salawanto dan saksi Cornelius bahwa pemilik kayu tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa hutan tersebut adalah hutan adat (ulayat), tetapi setelah petugas dari KPH Kapuas Hulu datang ke lokasi mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi (KHP) Kapuas Hulu Timur;
 - Bahwa terdakwa ada memiliki ijin dari masyarakat Dusun Arong, yang kami keluarkan bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat, akan tetapi dari instansi terkait saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengangkut kayu dari lokasi tersebut;
 - Bahwa terdakwa mulai menebang kayu di lokasi tersebut sejak tahun 2017;
 - Bahwa kami atas nama warga Desa pernah meminta bantuan kepada terdakwa berupa uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), paralon, papan dan kayu olahan untuk kepentingan gereja dan peresmian gereja di Desa kami;
 - Bahwa terdakwa sudah kami larang mengambil kayu di Desa adat kami, tetapi tidak ada ada respon dari terdakwa, makanya sebagai ganti ruginya kami minta bantuan terdakwa, karena istri terdakwa juga adalah warga Desa kami;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Kamilius Anton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan illegal logging pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari warga sekitar dan pada saat saya di periksa pihak Kepolisian di Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi penebangan kayu yang dilakukan terdakwa dan menemukan aktivitas penebangan kayu;
- Bahwa saksi melihat aktivitas penebangan kayu dan pengolahan kayu di tempat tersebut dan saya juga melihat ada pondok dan pekerja yang sedang melakukan penebangan kayu yaitu kayu jenis meranti yang berbentuk balok;
- Bahwa menurut keterangan para pekerja pemilik kayu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan warga yang lain pernah beberapa kali menegur pekerja dan terdakwa agar tidak melakukan aktivitas penebangan kayu lagi, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya ;
- Bahwa para pekerja menggunakan mesin senso (chain saw);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa hutan tersebut adalah hutan adat (ulayat), tetapi setelah petugas dari KPH Kapuas Hulu datang ke lokasi mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah Kawasan Hutan Prduksi (KHP) Kapuas Hulu Timur;
- Bahwa terdakwa ada memiliki ijin dari masyarakat Dusun Arong, yang kami keluarkan bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat, akan tetapi dari instansi terkait saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengingat jumlah kayu saat itu;
- Bahwa akses jalan ke lokasi tersebut sangat sulit di lalui, jadi kalua mengangkut kayu dari dalam harus menggunakan sepeda atau sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengangkut kayu dari lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah menebang kayu di lokasi tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa kami atas nama warga Desa pernah meminta bantuan kepada terdakwa berupa uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), paralon, papan dan kayu olahan untuk kepentingan gereja dan peresmian gereja di Desa kami;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah kami larang mengambil kayu di Desa adat kami, tetapi tidak ada ada respon dari terdakwa, makanya sebagai ganti ruginya kami minta bantuan terdakwa, karena istri terdakwa juga adalah warga Desa kami;
- Bahwa saksi melihat tunggul kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak sering ke lokasi tersebut;
- Bahwa jarak kampung dengan lokasi penebangan kayu tersebut sekitar 8 kilometer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Romandus Salau Wanto Alias Salau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan illegal logging pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari warga sekitar dan pada saat saya di periksa pihak Kepolisian di Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi penebangan kayu yang dilakukan terdakwa dan menemukan aktivitas penebangan kayu;
- Bahwa saksi melihat aktivitas penebangan kayu dan pengolahan kayu di tempat tersebut dan saya juga melihat ada pondok dan pekerja yang sedang melakukan penebangan kayu yaitu kayu jenis meranti yang berbentuk balok;
- Bahwa menurut keterangan para pekerja pemilik kayu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan warga yang lain pernah beberapa kali menegur pekerja dan terdakwa agar tidak melakukan aktivitas penebangan kayu lagi, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya ;
- Bahwa para pekerja menggunakan mesin senso (chain saw);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa hutan tersebut adalah hutan adat (ulayat), tetapi setelah petugas dari KPH Kapuas Hulu datang ke lokasi mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah Kawasan Hutan Prduksi (KHP) Kapuas Hulu Timur;
- Bahwa terdakwa ada memiliki ijin dari masyarakat Dusun Arong, yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami keluarkan bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat, akan tetapi dari instansi terkait saya tidak tahu;

- Bahwa Tumpukan kayu pada saat itu kayu bulat ada 10 (sepuluh) batang dan kayu persegi ada 50 (lima puluh) batang;
- Bahwa Akses jalan ke lokasi tersebut sangat sulit di lalui, jadi kalau mengangkut kayu dari dalam harus menggunakan sepeda atau sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengangkut kayu dari lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah menebang kayu di lokasi tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa kami atas nama warga Desa pernah meminta bantuan kepada terdakwa berupa uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), paralon, papan dan kayu olahan untuk kepentingan gereja dan peresmian gereja di Desa kami;
- Bahwa terdakwa sudah kami larang mengambil kayu di Desa adat kami, tetapi tidak ada respon dari terdakwa, makanya sebagai ganti ruginya kami minta bantuan terdakwa, karena istri terdakwa juga adalah warga Desa kami;
- Bahwa saksi melihat tunggul kayu di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

7. Eka Suarsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap terkait kegiatan illegal logging di daerah Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun;
- Bahwa kegiatan illegal logging diketahui pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi merupakan penyidik pembantu Polres Kapuas Hulu dalam berkas perkara terdakwa;
- Bahwa barang bukti kayu olahan masih ada sekitar 132 (seratus tiga puluh dua) batang di lokasi yang belum diangkut;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa, setelah kami menerima pelimpahan berkas perkara;
- Bahwa saksi bersama tim dari KPH Kapuas Hulu pergi ke lokasi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun saksi tidak menemukan 132 (seratus tiga puluh dua) batang di lokasi tersebut ;

- Bahwa Pihak Kepolisian mengamankan barang-bukti berupa : 14 (empat belas) batang kayu olahan berbentuk segi empat berukuran 4 (empat) meter x 23 (dua puluh tiga) centimeter x 15 (lima belas) centimeter, akan tetapi menurut keterangan teman saya yang ikut melakukan penangkapan terdakwa mengatakan bahea di lokasi tersebut masih ada kayu olahan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang yang jenis meranti yang belum diangkut oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui kayu 14 (empat belas) batang kayu olahan berbentuk segi empat berukuran 4 (empat) meter x 23 (dua puluh tiga) centimeter x 15 (lima belas) centimeter adalah miliknya;
- Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait untuk penebang kayu;
- Bahwa kayu 14 (empat belas) batang kayu olahan berbentuk segi empat berukuran 4 (empat) meter x 23 (dua puluh tiga) centimeter x 15 (lima belas) centimeter yang disita sudah berada di luar hutan (pinggir jalan), sedangkan kayu olahan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang yang jenis meranti yang belum diangkut oleh pihak Kepolisian masih berada di dalam hutan;
- Bahwa akses jalan ke lokasi tersebut sangat sulit di lalui, jadi kalau mengangkut kayu dari dalam harus menggunakan sepeda atau sepeda motor;
- Bahwa kayu 14 (empat belas) batang kayu olahan berbentuk segi empat berukuran 4 (empat) meter x 23 (dua puluh tiga) centimeter x 15 (lima belas) centimeter kami melakukan penyitaan, sedangkan kayu olahan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang yang jenis meranti yang belum diangkut oleh pihak Kepolisian kami tidak melakukan penyitaan, karena kayu tersebut sudah tidak ada lagi di lokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

8. Hamdan Alias Uju Bin Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut razia melakukan patroli bersama pihak Polri terkait

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan kegiatan illegal logging di daerah Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun;

- Bahwa Razia patrol bersama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur dan kami sebagian ada yang langsung ke lokasi penebangan dan yang lain menunggu di luar lokasi;
- Bahwa saksi bekerja di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi ikut dalam Razia tersebut adalah karena awalnya ada laporan dari warga, setelah itu tim gabungan dari Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur langsung datang ke tempat tersebut dan menemukan aktivitas penebangan kayu;
- Bahwa saksi hanya disimpang jalan masuk lokasi penebangan saja menunggu dan menjaga kendaraan, sementara tim lain yang masuk ke dalam lokasi;
- Bahwa Pihak Kepolisian mengamankan barang-barang berupa : 14 (empat belas) batang kayu olahan berbentuk segi empat berukuran 4 (empat) meter x 23 (dua puluh tiga) centimeter x 15 (lima belas) centimeter, akan tetapi di lokasi tersebut masih ada kayu olahan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang yang jenis meranti yang belum diangkut oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa lokasi penebangan tersebut termasuk hutan produksi terbatas (HPT) ;
- Bahwa perbedaan hutan lindung dan hutan produksi yakni Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi dan kayu yang ada didalamnya tidak bisa untuk tebang, sedangkan hutan produksi terbatas bisa menebang kayu yang ada di dalamnya dengan syarat harus ada ijin dari kementerian Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menebang kayu tersebut, terdakwa hanya memiliki ijin dari masyarakat Dusun Arong;
- Bahwa saksi mengetahui jika di lokasi tersebut masih ada kayu olahan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang yang jenis meranti yang belum diangkut oleh pihak Kepolisian dari teman saksi yang berangkat ke lokasi tersebut ;

- Bahwa yang menentukan bahwa lokasi penebangan kayu tersebut adalah hutan lindung dan hutan produksi adalah dari di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa di lokasi tersebut tidak ada ijin orang lain yang bisa menebang kayu disana;
- Bahwa sisa kayu tidak diangkut semua karena pada saat itu sudah malam dan pengangkutan yang sulit untuk dilakukan, karena medannya sangat susah untuk dilalui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sisa kayu olahan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang yang jenis meranti yang belum diangkut oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi ikut satu kali melakukan operasi atau Razia illegal logging tersebut, tetapi saksi dua kali dalam satu tahun melakukan Razia;
- Bahwa hutan lindung tidak bisa diberikan ijin untuk penebangan kayu;
- Bahwa Terdakwa ada di tempat kejadian saat itu dan membawa truk ke lokasi, tetapi masyarakat lain tidak ada di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

9. Usman Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan sekarang ini karena saksi sebagai Penyidik Pembantu dalam perkara terdakwa sekarang ini yaitu perkara illegal logging;
- Bahwa terdakwa melakukan illegal logging Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mendapat surat perintah tugas dari pimpinan untuk menangani kasus terdakwa sekarang ini bersama dengan tim, pada saat itu saya sebagai kanit di Polres Kapuas Hulu, setelah itu kami mempelajari berkas dan laporan dari anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur, kemudian kami memeriksa saksi-saksi dan terdakwa, setelah berkas lengkap baru kami melimpahkan ke Kejaksaan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu;

- Bahwa Pihak Kepolisian mengamankan barang-barang berupa : 14 (empat belas) batang kayu olahan berbentuk segi empat berukuran 4 (empat) meter x 23 (dua puluh tiga) centimeter x 15 (lima belas) centimeter, akan tetapi di lokasi tersebut masih ada kayu olahan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang yang jenis meranti yang belum diangkut ;
- Bahwa saksi ikut dalam Razia tersebut adalah karena awalnya ada laporan dari warga, setelah itu tim gabungan dari Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur langsung datang ke tempat tersebut dan menemukan aktivitas penebangan kayu;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari tim yang melakukan penangkapan terdakwa dan yang turun langsung ke lokasi penebangan kayu tersebut yang mengatakan bahwa di lokasi masih ada kayu olahan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang yang jenis meranti, tiga hari kemudian saksi bersama tim pergi ke lokasi untuk mengecek keberadaan kayu tersebut dan melakukan penyitaan, akan tetapi setelah kami sampai di lokasi kami tidak menemukan kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan kayu olahan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang yang jenis meranti itu sekarang;
- Bahwa lokasi penebangan tersebut termasuk hutan produksi terbatas (HPT) ;
- Bahwa tidak ada melakukan garis polisi terhadap kayu yang belum diangkut tersebut, karena saat kami ke lokasi tidak ada lagi kayu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menebang kayu tersebut, terdakwa hanya memiliki ijin dari masyarakat adat Dusun Arong;
- Bahwa menurut keterangan teman saksi yang melakukan penangkapan tersebut bahwa kayu tersebut tidak diangkut karena medan atau lokasi yang sulit dilalui dan pada saat itu cuaca sudah malam;
- Bahwa tidak ada Berita Acara (BA) penyisihan dan pengangkutan barang bukti, karena saat kami ke lokasi tidak ada lagi kayu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rinto Sihombing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam kasus tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi awalnya mendapat surat perintah tugas dari pimpinan untuk melakukan razia bersama anggota lain Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur di lokasi penebangan kayu tersebut yaitu di Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat, setelah kami Bersama tim sampai di lokasi tersebut menemukan terdakwa dan beberapa tumpukan kayu, menemukan adanya tumpukan kayu yang telah diolah dalam bentuk balok berupa 146 (seratus empat puluh enam) keping kayu balok jenis meranti, kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap lokasi penebangan kayu tersebut dan menemukan terdakwa, lalu petugas menanyakan terkait izin dari aktivitas penebangan kayu tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, terdakwa beserta barang bukti berupa 14 (empat belas) batang kayu olahan berbentuk segi empat berukuran 4 (empat) meter x 23 (dua puluh tiga) centimeter x 15 (lima belas) centimeter dibawa ke Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan barang-barang berupa : 14 (empat belas) batang kayu olahan berbentuk segi empat berukuran 4 (empat) meter x 23 (dua puluh tiga) centimeter x 15 (lima belas) centimeter, akan tetapi di lokasi tersebut masih ada kayu olahan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang yang jenis meranti yang belum diangkut ;
- Bahwa saksi ikut dalam Razia tersebut adalah karena awalnya ada laporan dari warga, setelah itu tim gabungan dari Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur langsung datang ke tempat tersebut dan menemukan aktivitas penebangan kayu;
- Bahwa setelah kami di lokasi tersebut, saksi meminta terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut ke truknya dan di bawa ke Polres Kapuas Hulu, namun terdakwa tidak mau menggunakan truk miliknya dengan alasan truknya sedang rusak, setelah saya menelpon teman saya untuk datang membawa truknya ke lokasi untuk mengangkut kayu tersebut,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dikarenakan medan ke lokasi tersebut sangat sulit kami hanya dapat mengangkut kayu tersebut sebanyak 14 (empat belas) batang saja ke Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan kayu olahan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang yang jenis meranti itu sekarang, karena berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke unit Pidum Polres Kapuas Hulu dan saya hanya melakukan penangkapan saja;
- Bahwa lokasi penebangan tersebut termasuk hutan produksi terbatas (HPT) ;
- Bahwa menurut keterangan Penyidik yang melakukan penyidikan tidak ada melakukan garis polisi terhadap kayu yang belum diangkut tersebut, karena saat mereka ke lokasi tidak ada lagi kayu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menebang kayu tersebut, terdakwa hanya memiliki ijin dari masyarakat adat Dusun Arong;
- Bahwa berdasarkan keterangan teman saksi yang melakukan penangkapan tersebut bahwa kayu tersebut tidak diangkut karena medan atau lokasi yang sulit dilalui dan pada saat itu cuaca sudah malam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pemilik kayu bentuk balok berupa 146 (seratus empat puluh enam) keping kayu balok jenis meranti adalah Sebagian milik saya sebanyak 42 (empat puluh dua) batang dan sisanya adalah milik warga sekitar yang melakukan penebangan juga di lokasi tersebut dan barang bukti berupa 14 (empat belas) batang kayu olahan berbentuk segi empat berukuran 4 (empat) meter x 23 (dua puluh tiga) centimeter x 15 (lima belas) centimeter yang dibawa ke Polres Kapuas Hulu adalah milik saya;
- Bahwa terdakwa mengambil kayu tersebut dari hutan produksi terbatas (HPT);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan kayu olahan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang yang jenis meranti itu sekarang, karena saya langsung ditahan pihak Kepolisian;
- Bahwa yang memberikan operasional modal/biaya para pekerja melakukan aktivitas penebangan pohon jenis meranti adalah saya;
- Bahwa terdakwa menjualnya bervariasi untuk ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm saya jual dengan harga Rp50.500.000,00 (lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dalam hal kegiatan penebangan pohon/kayu milik saya tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hanya ijin dari adat setempat saja;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini sudah benar semua ;
- Bahwa terdakwa menjual dengan teman saya bernama Aril warga Putussibau, akan tetapi Sdr. Aril belum bayar kayu yang saya jual kepadanya;
- Bahwa terdakwa hanya menjual kayu saja kepada Sdr. Aril;
- Bahwa terdakwa sering ke lokasi penebangan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 14 (empat belas) batang kayu olahan berbentuk segi empat berukuran 4 (empat) meter x 23 (dua puluh tiga) centimeter x 15 (lima belas) centimeter)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilaksanakan razia patroli gabungan antara Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat dan ditemukan aktivitas penebangan kayu;
- Bahwa benar di lokasi tersebut terdapat terdakwa dan beberapa tumpukan kayu jenis meranti yang telah diolah dalam bentuk balok sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) keping ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui memiliki sebagian kayu jenis meranti tersebut untuk dijual kepada Sdr. Aril;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kehutanan, namun telah mendapatkan izin dari Dusun Nanga Arong terhadap aktivitas penebangan kayu tersebut;
- Bahwa lokasi aktivitas penebangan tersebut diketahui termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Kapuas Hulu Timur. Hutan produksi terbatas dapat dilakukan aktivitas penebangan kayu yang ada di dalamnya dengan syarat harus ada izin dari Kementerian Kehutanan;
- Bahwa yang menentukan bahwa lokasi penebangan kayu tersebut adalah hutan produksi adalah dari di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa terhadap barang-bukti yang diamankan Pihak Kepolisian berupa : 14 (empat belas) batang kayu olahan berbentuk segi empat berukuran 4 (empat) meter x 23 (dua puluh tiga) centimeter x 15 (lima belas) centimeter merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari aktivitas penebangan kayu di wilayah Hutan Produksi Terbatas Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa terhadap kayu olahan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang yang jenis meranti yang belum diangkut oleh pihak Kepolisian diketahui telah hilang dari lokasi kejadian sehingga tidak dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf d UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan , mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Serta Illegal Logging setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa/setiap orang yakni dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/ subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Subyek hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaar Feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ***** yang didalam persidangan mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan, dan secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan serta mampu menjawab setiap pertanyaan dan memberikan tanggapan dengan baik menunjukkan bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga padanya tidak adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur orang perseorangan telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*) maksudnya adalah pelaku sudah mempunyai rencana atau persiapan untuk melakukan suatu perbuatan dan pelaku sudah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa terkait unsur dengan sengaja menurut para ahli hukum apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (*Opzet* atau *dolus*) maka semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata itu juga diliputi oleh opzet atau dolus dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat di belakang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata sengaja tersebut. Ada 3 (tiga) jenis sengaja menurut Prof. Andi Hamzah dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” halaman 116 yaitu :

- 1.Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- 2.Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewistheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
- 3.Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheids bewistzijn*) atau sama dengan sengaja bersyarat (menurut Noyon – Langemejer);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Serta Illegal Logging menyatakan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan menyatakan dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi wajib disertai dengan izin pemanfaatan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan razia patroli gabungan antara Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat dan ditemukan Terdakwa melakukan aktivitas pemanfaatan kayu dan terdapat beberapa tumpukan kayu jenis meranti yang telah diolah dalam bentuk balok sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) keping ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Sugianli Rusmei Singkali, Trabuana Alias Tra bin M. Tahir Abdullah (Alm) dan Hamdan Alias Uju Bin Husin yang merupakan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur yang melakukan razia illegal logging yakni diketahui *locus delicti* di Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat berada pada Kawasan hutan yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang yakni Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 pada tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat yakni *locus delicti* termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Suruk – Sungai Mandai di Dusun Nanga Arong, Desa Nanga Raun, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa memiliki kayu pada hutan produksi Kawasan Hutan Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, Terdakwa menyatakan dalam memiliki kayu untuk dijual tersebut karena telah mendapatkan izin dari adat setempat di Dusun Nanga Arong sejak tahun 2017 sebagaimana dibenarkan oleh Saksi Dionisius Dirung, Cornelius Mardi, Kamilius Anton dan Romandus Salau Wanto, menurut Majelis hal tersebut tidak berdasar mengingat *locus delicti* tidak termasuk dalam Hutan Adat karena sejak tahun 2014 telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang dalam pemanfaatannya diwajibkan memiliki izin dari Kementerian Kehutanan;

Menimbang, bahwa dalam razia patroli gabungan antara Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur tanggal 02 Agustus 2019 ditemukan tumpukan kayu jenis meranti yang telah diolah dalam bentuk balok sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) keping. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Kepolisian Resor Kapuas Hulu hanya mengangkut 14 (empat belas) batang kayu olahan karena daerah sulit dijangkau dan faktor transportasi namun tanpa membuat berita acara penyisihan barang bukti, bahwa terhadap kayu olahan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) batang yang jenis meranti belum diangkut oleh pihak Kepolisian diketahui telah hilang dari lokasi kejadian sehingga tidak dilakukan penyitaan merupakan kelalaian dari pihak Kepolisian Resor Kapuas Hulu. Bahwa terhadap barang-bukti yang telah diamankan Pihak Kepolisian Resor Kapuas Hulu berupa : 14 (empat belas) batang kayu olahan berbentuk segi empat berukuran 4 (empat) meter x 23 (dua puluh tiga) centimeter x 15 (lima belas) centimeter benar merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari aktivitas penebangan kayu di wilayah Hutan Produksi Terbatas Dsn. Nanga Arong Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah menunjukan bahwa Terdakwa menghendaki untuk memiliki kayu meranti yang berasal dari kawasan hutan produksi terbatas tersebut tanpa ijin serta digunakan untuk dijual

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sdr. Aril dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf d UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 14 (empat belas) batang kayu olahan berbentuk segi empat berukuran 4 (empat) meter x 23 (dua puluh tiga) centimeter x 15 (lima belas) centimeter merupakan barang bukti kayu olahan yang di dapat dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dusun Nanga Arong, Desa Nanga Raun, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga hutan dan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf d UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ***** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
14 (empat belas) batang kayu olahan berbentuk segi empat berukuran 4 (empat) meter x 23 (dua puluh tiga) centimeter x 15 (lima belas) centimeter
Dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Christian Wibowo,S.H,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana,S.H. dan Maria Adinta Krispradani,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Bayu Kusuma Nugraha,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferen.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christa Yulianta Prabandana,S.H.

Christian Wibowo,S.H,M.Hum

Ttd

Maria Adinta Krispradani,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ojak Sagala,S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)